# BAB IPENDAHULUAN

# Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).[[1]](#footnote-1) Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945.Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara harus di dasarkan kepada hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang.Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban.Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Diantaranya adalah norma hukum.

Norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.[[2]](#footnote-2)

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum.Penambahan peraturan hukum ini menjadi harapan masyarakat agar kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu pun bertambah. Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum.

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat menggangu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, social, dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. Namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Pencurian dibentuk dari tingkat klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.[[3]](#footnote-3)

Pada umumnya definisi tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berasal dari para ahli hukum pidana.Istilah tindak pidana sampai saat ini sepenuhnya diadopsi dari bahasa Belanda.Hal ini disebabkan karena belum adanya keseragaman pendapat sampai saat ini.Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah istilah tindak pidana dalam perundang-undangan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* :

1. Tindak Pidana;
2. Peristiwa Pidana;
3. Delik yang berasal dari bahasa lain *Delictum*;
4. Pelanggaran Pidana;
5. Perbuatan yang dapat dihukum;

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia.Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP memiliki inti delik yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

1. Mengambil suatu barang,
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara,
4. Melawan hukum.[[4]](#footnote-4)

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP juga berlaku untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara.

Dalam putusan Nomor: 840/Pid.B/2017/PN.Smg terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dengan pencurian dalam keadaan memberatkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**Tinjauan Yuridis Normatif Putusan Majelis Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor: 840/Pid.B/2017/PN.Smg).”**

# Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor :840/Pid.B/2017/PN.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor :840/Pid.B/2017/PN.Smg?

# Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tindak pidana pencurian dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 840/Pid.B/2017/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Perkara Pidana Nomor :840/Pid.B/2017/PN.Smg.

# Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Guna memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberantas tidak pidana pencurian di Indonesia.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

# Terminologi

* 1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

* 1. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut [hukum](http://www.suduthukum.com/search/label/hukum) atau dari segi hukum.

* 1. Normatif

Normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengacu kepada sikap, loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya.

* 1. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

* 1. Majelis Hakim

Majelis Hakim adalah dewan atau aparat penegak hukum pejabat peradilan negara yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara secara terbatas (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

* 1. Kasus

Kasus adalah suatu keadaan, kondisi, peristiwa yang sebenarnya dari suatu urusan perkara khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.

* 1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[[5]](#footnote-5)

* 1. Pencurian

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.[[6]](#footnote-6)

# Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.[[7]](#footnote-7)Metode ilmiah adalah menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk dapat menemukan kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya pada arah yang ditujunya. Untuk itulah penyusunan penelitian dengan judul, “**Tinjauan Yuridis Normatif Putusan Majelis Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor: 840/Pid.B/2017/PN.Smg).**”,menggunakan suatu metode yang dijabarkan dalam metode penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[[9]](#footnote-9) Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).[[10]](#footnote-10) Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,[[11]](#footnote-11) yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptifdisini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

1. Sumber Data Penelitian

Pengertian sumber data menurut Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[[12]](#footnote-12) Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[[13]](#footnote-13)

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:[[14]](#footnote-14)

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

1. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan caradata yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.[[15]](#footnote-15)

# Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain pengertian tinjauan yuridis, tinjauan hukum pidana, tinjauan tindak pidana dan tinjauan tindak pidana pencurian dan teori tujuan pemidanaan

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas mengenai penelitian antara lain mekanisme tindak pidana pencurian di pengadilan negeri semarang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 840/Pid.B/2017/PN.Smg. serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian di pengadilan negeri semarang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 840/Pid.B/2017/PN.Smg.

**BAB IV PENUTUP**

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346. [↑](#footnote-ref-1)
2. Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*, Surabaya, 2013, hal.4 [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal. 4-5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP,* Jakarta, 2009, hal.100. [↑](#footnote-ref-4)
5. P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adityta , Bakti.Bandung. 1996 hal. 16. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 85. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 2007, hal. 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Mayarakat,* PT. Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 7-8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 56. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010, hal. 34. [↑](#footnote-ref-10)
11. Moch Nazir, *Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 84. [↑](#footnote-ref-11)
12. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 172. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 12. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*., hal. 13 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 85. [↑](#footnote-ref-15)